

**STUDI KOMPARASI TENTANG BATAS MINIMAL USIA
PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA
(PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*)**

SKRIPSI

Oleh

Abidatul Khilmiyyah

NIM. C91217086



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Abidatul Khilmiyyah
Tempat/Tanggal Lahir	: Sidoarjo, 2 September 1999
NIM	: C91217086
Fakultas/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul	: Studi Komparasi Tentang Batas Usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Perspektif Maqashid Shari'ah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 November 2023

Saya yang menyatakan,



Abidatul Khilmiyyah
C91217086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Abidatul Khilmiyyah
NIM : C91217086
Judul : Studi Komparasi Tentang Batas Usia Perkawinan Di
Indonesia dan Malaysia (Perspektif Maqashid
Shariah)

Telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna dimunaqasahkan.

Surabaya, 22 November 2023

Pembimbing,



Dr. Hj. Nabilah Naili, S.SI, MHI
NIP.198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Abidatul Khilmiyyah

NIM : C91217086

ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada Hari Kamis, 21 Desember 2023. Dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Hj. Nabiela Naili, S.Si, M.H.I, MA.
NIP. 198102262005012003

Penguji II

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP.198710022015031005

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 21 Desember 2023
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Hidayatullah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abidatul Khilmiyyah
NIM : C91217086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Akhilmiyyah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Studi Komparasi tentang Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia
(Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2026

Penulis



Abidatul Khilmiyyah

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Studi Komparasi tentang Batas Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Perspektif *Maqāshid Al-Sharī'ah*) yang memuat rumusan masalah terkait Bagaimana perbandingan batas usia minimal perkawinan antara Indonesia dan Malaysia serta Bagaimana sudut pandang *Maqāshid Shari'ah* sebagai pisau analisis terhadap ketentuan batas minimal perkawinan di Indonesia dan Malaysia.

Adapun dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) tahun 1984. Sementara data sekunder penelitian ini diperoleh melalui studi literature seperti buku, jurnal dan artikel yang relevan dengan penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif-komparatif yang berangkat dari mendeskripsikan dinamika tentang pengaturan undang-undang terkait usia minimal di kedua Negara tersebut serta menganalisis dengan membandingkan kedua aturan tersebut.

Penelitian ini menjadi penting sebab usia perkawinan merupakan salah satu indikator dalam dinamika membangun rumah tangga baik di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, kedua Negara tersebut menganut prinsip asas kedewasaan. Asas kedewasaan ini diwujudkan melalui adanya pengaturan Batas minimal usia perkawinan. Di Indonesia menurut undang-undang yang berlaku, usia minimal seseorang ialah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sementara di Malaysia usia minimal bagi laki-laki ialah 18 tahun dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki perbedaan dalam pengaturan batas usia perkawinan. Adapun menurut analisis *Maqāshid Al-Sharī'ah* yang terdiri dari lima hal, *hifz dīn*, *hifz nafs*, *hifz nasl*, *hifz 'aql* dan *hifz mal* melihat adanya peraturan ini sebagai langkah yang baik untuk mencapai kesejahteraan dalam perkawinan. Terlepas dari perbedaan usia yang ditetapkan oleh kedua Negara tersebut, adanya peraturan batas usia sama-sama diharapkan dapat menimbulkan kemaslahatan sehingga berkurangnya pernikahan dini.

Adanya penelitian tentang pengaturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia hendaknya dapat menjadi kajian dalam mengoptimalkan tujuan-tujuan daripada suatu perkawinan. disamping keterbatasan penulis dalam mengumpulkan data diharapkan penelitian ini dapat membawa kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya ranah hukum keluarga terkait batas minimal usia perkawinan.

Kata Kunci : *Maqāshid Shari'ah*, Batas Minimal, Perkawinan,

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A...Latar Belakang.....	1
B...Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C...Rumusan Masalah.....	10
D...Tujuan Penelitian.....	11
E...Manfaat Penelitian.....	11
F...Penelitian Terdahulu.....	12
G...Definisi Operasional.....	17
H...Metode Penelitian.....	18
I....Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH SEBAGAI LANDASAN TEORI BATAS USIA PERKAWINAN.....	25
A...Teori <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	25
B... <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Menurut Ahli Ushul Fiqh.....	26
C...Syarat-Syarat <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	30
D...Prinsip-Prinsip <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>	31
E... <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> dalam Perkawinan.....	36
BAB III BATAS USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA.....	42
A...Batas Minimal Usia dalam Hukum Keluarga di Indonesia.....	42
B...Sejarah dan Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan di Indonesia.....	49

C...Batas Minimal Usia dalam Hukum Keluarga di Malaysia.....	55
D...Sejarah dan Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan di Malaysia.....	60
E... Risiko dan Dampak Negatif Perkawinan di Bawah Umur.....	64
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA (PERSPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i>).....	67
A...Analisis Perbandingan Batas Usia Minimal Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	67
B...Tinjauan <i>Maqāṣid Al-Sharī'ah</i> Tentang Ketentuan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia.....	71
BAB V PENUTUP.....	80
A...Kesimpulan.....	80
B...Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Muslimah. “Memahami teknik pengolahan data dan analisis data kualitatif” *Jurnal proceeding*, Vol.1 No. 1 Desember,2021
- Akta undang-undang keluarga islam wilayah-wilayah persekutuan 1984 http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Update.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/633473c64eaa80a048256fd50001141a?OpenDocument diakses pada 28 Desember 2021.
- Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Al-‘Adalah*, Vol. XII. No. 4. Desember, 2015.
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia)” *Yudisia*, Vol. 7 No. 2. Desember, 2016
- Bidayati, Kholis. Muhammad alwi al maliki. Suci Ramadhan., *Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)*, *Journal of Islamic family law*, Vol. 3 No. 1, Juni, 2021
- Betawi, Usman. “Maqashid al-syariah sebagai dasar hukum islam dalam pandangan al-Syatibi dan jasser auda”, *FH UNPAD* Vol. 6 No. 6. November, 2018.
- Departemen agama RI, Al-qur’an dan terjemahnya special for woman. QS. An-Nisa ayat 6
- Eleanora , Fransiska Novita Dan Andang Sari, “Pernikahan Anak Usia Din ditinjau dari Perspektif Perlindungan Anaki”, *Progresif* Vol. XIV No. 1. Juni, 2020.
- Ernawati, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Giri Menang”, *Jurnal Muhakkamah*, Vol. 5 No. 2 (November ,2020), 209.
- Gani, Burhanuddin Abdul. Perubahan Batas Usia Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Dilihat Dari Penerapan Maqashid Syari’ah. Banda Aceh:LKKI Publisher, 2019.
- Ghufron, M. “Makna Kedewasaan Dalam Perkawinan”, *Al- Hukama The Indonesian Journal of Islamic Law* Vol. 6 No. 2 Desember, 2016.
- Hadi, Khoirul et.al, “Objektifikasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah Upaya Dari Integrasi Keilmuan Keislaman” *Yudisia* Vol 7, No. 1. Juni, 2016.
- Hamdani, *Risalah Munakahat*. Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995.

Hanifah, nur afni alfiana dan megah Stefani “hubungan pernikahan usia dini dengan angka kejadian stunting pada balita di kelurahan mekarsari” *Jurnal Gizi Ilmiah* Vol. 9 Nomor 3 Desember, 2022

Harahap, Nursapia. “Penelitian Kepustakaan,” *Jurnal Iqra* Vol. 8 No. 1. Mei, 2014.

Hayat, Muhammad Jihadul. “Historitas dan Tujuan Aturan Usia Minimal Perkawinan Dalam Perundang-Undangan Keluarga Muslim Indonesia Dan Negara Muslim”, *Journal Equitable* Vol. 3 No. 1, 2018.

Hendra, Nila Saraswati, Usia Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah : Analisis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, *Shautuna* Vol. 2 No. 2 Mei, 2021.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam> diakses 9 November 2021

<http://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022> diakses pada 17 September 2022

Ichsan, Achmad. *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

Indri, Windia. Penerapan Maqashid Al-Syariah Dalam Pernikahan Usia Dini Analisis Penetapan Perkara 141/Pdt.P/2018/Pa.Ckr (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Jabatan perangkaan Malaysia (DOSM)

Kamal, Adnan dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2014.

Khakim, Lukman dan Ahmad Thobroni. “Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur dalam Tinjauan Maqashid Syariah” *Conference on Islamic Studies*, 2019.

Kompilasi Hukum Islam

Laporan tahunan Indonesia 2022 – UNICEF

Miladiyah, “Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara” (SKRIPSI—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Mudzar, Mohamad Atho. *Letak gagasan rektualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali di dunia Islam*. Jakarta : paramadina, 1995.

[Move to End Child Marriage in Malaysia - Sisters in Islam](#) Diakses pada 24 Desember 2023

Naily, Nabiela. Bahan ajar mata kuliah hukum perkawinan di Negara muslim

Naily, Nabiela dan Kemal Riza, “Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer: Sejarah, Pembentukan dan Dinamikanya di Malaysia,” *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

Naily, Nabiela dkk. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia TAZAFA, 2006.

Nasution, Muhammad Syukri Albani Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

Nur Agustina, Aulia. “Studi Komparasi tentang Batas Usia Perkawinan antara Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia dan Malaysia” (SKRIPSI—Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Perma No. 5 Tahun 2019

Rasjidi, Lili . *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Ria, Wati Rahmi. *Hukum Keluarga Islam*

Ridha, M. Rasyid. “Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan dan Negara Bagian Sarawak)” (SKRIPSI—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Rohman, Holilur. “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2016.

Rohman, holilur. *Maqasid syari’ah dinamika, epistemologi, dan aspek pemikiran ushuli empat madzhab*. Malang : Setara

Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Syariah*. Yogyakarta : Magnum Pustaka Utama.

Sasmita, Preti Anggera. “Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia” (SKRIPSI—IAIN Purwokerto, 2020).

- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118. Juni-Agustus, 2009.
- Sidik, Abdul. "Perkawinan anak dalam pandangan kongres ulama perempuan indonesia" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatulloh, 2021)
- Sucipto, "Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner", *Asas* Vol 6 No. 2 Juli, 2014.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sumardi, Didi. "Maqashid Asy-Syariah Perspektif Pendidikan Hukum Islam" *Adliya* Vol. 8 No. 1 Januari-Juni, 2004.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenadamedia group, 2008
- Undang-Undang No 23 Tahun 2002
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- Walgito, Bimo. *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2004.
- Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Yanggo, Chuzaimah T. Dan Hafiz Anshary. *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Yunitasari, Riska. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Jurnal Of Law* Vol. 3 No.1. April, 2020.
- Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia Kajian Psikologi Dan Hukum Islam", *Journal Of Islamic Law*, Vol. 1 No. 2, 2020.

Zahro, Ahmad. *Menuju Fiqh Keluarga Progresif Yusdani*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A